



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Batg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Surianto bin Mustapa, (umur 37 tahun), tempat dan tanggal lahir Lahad Datu, 31 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Ujung Pangi, Kelurahan Gantarangeke, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng., sebagai **Pemohon I**;

Ati binti Majid, (umur 28 tahun), tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 12 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Ujung Pangi, Kelurahan Gantarangeke, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng., sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Maret 2011 di Dusun Moti II, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Majid di rumah orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Majid, di saksikan oleh Saparuddin dan Gono dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa kalung emas 5 Gram di bayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Muhammad Farel Ramdan dan Nur Fadilah Kanisa;
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke kantor KUA, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, yang selanjutnya digunakan Pemohon untuk mendapatkan buku nikah, serta untuk keperluan lainnya;

10. Bahwa para Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Surianto bin Mustapa**) dengan Pemohon II (**Ati binti Majid**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2011 di Dusun Moti II, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 05 Januari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, **Kasmina binti Muhajeng**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Ujung Pangi,

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gantarangeke, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 13 Maret 2011 di Dusun Moti II, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menjadi wali sewaktu para Pemohon menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Majid dan dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Majid;
- Bahwa Pemohon I memberikan Mahar berupa emas seberat 5 gram dan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki bernama Saparuddin dan Gono;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat karena Imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan alasan hukum mengeluarkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Saksi 2, **Rahman bin Haeruddin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Dusun Moti II, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 13 Maret 2011;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Majid;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama Majid dengan maskawin berupa emas seberat 5 gram;
- Bahwa yang menjadi saksi 2 (dua) orang laki-laki masing-masing adalah Saparuddin dan Gono;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena Imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan alasan hukum menerbitkan buku nikah;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim kepada para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2011 di Dusun Moti II, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Majid, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Majid dengan maskawin berupa emas seberat 5 gram dan dihadiri oleh 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi masing-masing bernama Saparuddin dan Gono, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan tersebut, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di muka persidangan atas nama **Kasmina binti Muhajeng** dan **Rahman bin Haeruddin** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 13 Maret 2011 di Dusun Moti II, Desa Bajiminasa, Kecamatan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Majid, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Majid dengan maskawin berupa emas seberat 5 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang laki-laki sebagai saksi masing-masing bernama Gono dan Saparuddin;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar karena Imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan penerbitan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian dan ketidaktahuan para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya:

"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 maret 2011, di Dusun Moti II, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk memberikan kepastian identitas hukum dari pernikahan para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jjs Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tanggal 14 Januari 2019 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajjukukang, Kabupaten Bantaeng yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Surianto bin Mustapa**) dan Pemohon II (**Ati binti Majid**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2011, di Dusun Moti II, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 *Hijriah* oleh **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.HI.,M.H** dan **Dian Aslamiah, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Taufik, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Batg



Ketua Majelis,

ttd

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Nirwana, S.H.I., M.H.

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Taufik, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Batg